



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Di Desa Banyukembar Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
29. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
30. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 4).
34. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7);
35. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa Banyukembar Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
- Kedua : Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
 3. melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melaporkan kepada Kepala Desa Banyukembar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 5 Januari 2025
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/03/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN DI DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembangunan Gedung Kantor Desa Banyukembar (Lanjutan)	Hardi Agunadi Wiwit Hernanto Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
2	Pembangunan Kisdam Sungai Songgoluang	Hardi Agunadi Wiwit Hernanto Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
3.	Pembangunan Penerangan Jalan Desa	Hardi Agunadi Wiwit Hernanto Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
4	Pembangunan Gedung Lumbung Dusun Jlubang (Lanjutan)	Hardi Agunadi Wiwit Hernanto Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.